

BAB II

GAMBARAN UMUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB ASY-SYAFI'I

A. Gambaran Umum Mazhab Hanafi

1. Pembangun Mazhab Hanafi

Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M¹, Sebagian para ahli sejarah mengatakan Imam Hanafi lahir pada tahun 61 H. Namun, pendapat ini tidak memiliki dasar. ² ia berasal dari keturunan Persia. Ia menjalani hidup didua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah.³ Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M.

Ia dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”.⁴

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (*dawat*) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata “Hanifah” dalam arti bahasa berarti “Tinta”. Karena inilah, beliau

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ed. 1., Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 184

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ed. 1., Cet. 1, Hlm. 184

³ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.129.

⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ed. 1, Cet. 1, hlm. 185

dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatannya, sebab kata “hanif” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, ia tetap saja tidak menjabat sebagai *qadhi* (hakim), karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.⁵

Dalam studinya, pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar bidang *Qira'ah* dan *tajwid*, *al-Hadits*, *Nahwu Sharaf*, sastra, *sya'ir* dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu-kalam (*teologi*). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, ia sanggup membuat Argumentasi yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga ia menjadi salah satu tokoh teologi Islam.

Pada Abad ke-2 hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu fiqh di Irak pada madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (w. 63 H/ 682 M), setelah itu ia berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ary, murid dari 'Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi'iy (al-Qadli Syuriah). Kemudian kepemimpinan madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary dan disinilah Abu Hanifah banyak belajar pada para *fuqaha'* dari kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabah dan belajar Fiqih dan al-Hadits.⁶

Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kufah, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fiqih dan Hadits, dan tempat ini pulalah ia bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu Fiqih dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra. Nafi' Maula bin Umar. Dari Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ary inilah Imam Abu Hanifah banyak tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru

⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ed. 1., Cet. 1, hlm. 129-130

⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ed. 1., Cet. 1, hlm, 131.

besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary tahun 130 H), majelis madrasah Kufah bersepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala madrasah. Selama beliau mengabdikan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiran mazhab Hanafi sampai sekarang.

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya, hingga ia digelari dengan Imam *al-A'zdam*, keilmuan Imam Abu Hanifah diakui oleh Imam Syafi'i, ia berkata: "*manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah*".⁷ Tampaknyailmu imam Abu Hanifah bukan hanya bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.⁸

Imam Abu Hanifah hidup pada masa dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul aziz berkuasa (99-101 H), Imam Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.⁹

Untuk menjamin hal ekonomi, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera, sebagai seorang pedagang ia dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari perdagangan ini.¹⁰ Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutera asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*.¹¹

⁷Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30

⁸Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, hlm. 30

⁹ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta, : Raja Permai Grafindo Persada, 1997), hlm. 94-95.

¹⁰Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 95

¹¹ Abu Ameenah, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000), hlm. 87

Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin Malik (Basrah), Abdullah bin Abi Aufa (Kufah), Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi (Madinah), Abu al-Thufail (Mekah), Amir bin Wailah (Mekah). Ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar, maka Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi tabiit-tabi'in, maka tidak tepat dia disebut tabi'in.¹² Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan fiqh al-Kabir) dan ilmu fiqh. Dari segi lokasi dimana ia dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran Rasional.¹³

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun, ada juga yang berpendapat bahwa Imam Hanafi meninggal pada tahun 151 dan 153 H. Akan tetapi pendapat ini lemah, pendapat yang lebih kuat pendapat pertama yang mengatakan Imam Hanafi meninggal pada tahun 150 H.¹⁴ Imam Abu Hanifah dimakamkan di pemakaman Khizra. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama "*Al-Jami' Abu Hanifah*" tahun 450 H /1066 M.

Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut kebanyakan pendapat ulama guru-guru beliau kebanyakan dari golongan Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah¹⁵:

¹²Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 95

¹³Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 95

¹⁴Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 69.

¹⁵Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 23

- a. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
- b. Ali bin Abi Thalib (Kufah)
- c. Ibrahim al-Nakha'iy (wafat 95 H)
- d. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- e. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
- f. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
- g. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
- h. Imam Salamah bin Kuhail
- i. Imam Qatadah
- j. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman. Dan masih banyak lagi ulama-ulamabesar lainnya.

Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah¹⁶:

- a. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. ia belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. ia wafat pada tahun 183 H.

¹⁶ Ensiklopedi, *Biografi Nabi Muhammad SAW. & Tokoh-tokoh Besar Islam*/ Penyusun. Ahmad Surnanto (Jakarta: Widya Cahya, 2013), hlm. 63

- b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. sejak kecil ia bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Ia amat dekat dan bergaul baik dengan kepala negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H.
- c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula ia belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Ia adalah salah seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
- d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, adalah seorang murid Imam Abu Hanifah yang terkenal. Ia adalah seorang alim besar ahli fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H.¹⁷

Karya-Karya Imam Abu Hanafi

Dalam menelusuri sejauh mana penyebaran dan perkembangan suatu mazhab, diperlukanlah adanya pengungkapan terhadap sejauh mana karya-karya yang telah dihasilkannya itu beredar dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Maka dari itu, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a) Kitab *Fikh al-Akbar*
- b) Kitab *al- 'Alim wa al-Mu'allim*

¹⁷Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 34-36

¹⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, hlm.137

c) Kitab *al-Musnad fi Fiqh al-Akbar*

karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, baru setelah ia wafat, muri-murid dan pengikutnya membukukan,¹⁹ sehingga menjadi mazhab *ahl al-Ra'yi* ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “madrasah Hanafi atau madrasah ahl al-ra'yi, selain namanya yang terkenal menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “madrasah Kufah”.

2. Metode Istinbath Al-Ahkam Di Kalangan Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang tangguh dalam memegang prinsip pemikirannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya tawaran beberapa jabatan resmi di pemerintahan, tetap saja ia tidak mau menerimanya, baik pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Kuffah yang dijalaninya selama 52 tahun maupun kekhalifahan Bani Abasiyyah di Baghdad selama 18 tahun, bahkan yang menawarinya adalah penguasa kerajaan sendiri, yaitu Yazid bin Umar dari kerajaan Bani Umayyah dan Abu ja'far al-Manshur dari kerajaan Bani Abbasiyyah sebagai seorang Hakim.

Dalam perjalanan hidupnya, Imam Abu Hanifah selama 52 tahun (yang mana pemerintahannya dipegang oleh Bani Umayyah yang berpusat di Kufah) pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar, sehingga dalam satu sisi, kota ini memberikan arti dalam kehidupannya dalam menjadikan dirinya sebagai salah seorang ulama' besar dengan julukan “*Al-Imam al-*

¹⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, hlm.137

A'dlam". Akan tetapi disisi lain beliau merasakan kota Kufah sebagai kota yang penuh teror yang di dalamnya diwarnai dengan pergolakan politik.²⁰

Abu Bakr Muhammad Ali Thayib Al-Baghdadi dalam kitabnya, *Al-Baghdadi* menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanifah, sebagai berikut:

*"Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan As-Sunnah, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki . Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Al-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Sa'id dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad".*²¹

Selain itu, Hasbi Asy-Syiddieqi menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi sebagai berikut:

"Pendirian Abu Hanifah sebagaimana Hanafiyah, ialah mengambil dari orang kepercayaan, dan lari dari keburukan memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan asas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas istihsan, selama dapat dilakukan, beliau kembali kepada 'urf' masyarakat. Dan mengamalkan hadits yang terkenal disepakati ulama, kemudian beliau meng-qiyaskan sesuatu kepada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian, beliau kembali kepada istihsan, mana diantara keduanya yang lebih tepat."

Dari uraian di atas, menurut Hasan Abu Thalib bahwa dasar-dasar pegangan Mazhab Hanafi adalah, *al-Kitab, As-Sunnah, Qaul Sahabi, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan* dan *al-'Urf*.²²

Adapun penjelasan kedudukan semua itu, adalah sebagai berikut:

²⁰Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'* hlm. 133

²¹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 157

²²Romli SA. *Ushul Fiqih I*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm.

- a. Al-Kitab (Al-Qur'an). Semua mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Walaupun demikian, mereka terkadang berbeda pendapat dalam hal menafsirkan dan *istinbath* (menetapkan hukum suatu ayat). Imam Abu Hanifah mengambil segala permasalahan dengan merujuk kepada Al-Qur'an.
- b. As-Sunnah. Abu Yusuf berkata, "*Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadits dari pada Abu Hanifah.*" Ia adalah seorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadits dan *men-ta'dil* serta *men-tarjih* hadits.
- c. *Qaul Sahabi* (Pendapat Sahabat). Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Beliau menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Para sahabat itu termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah SWT, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka tau bagaimana cara bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tau bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan.
- d. *Ijma'*. Imam Abu Hanifah menjadikan *ijma'* sebagai *hujjah* hukum, baik *ijma' qauli* maupun *ijma' sukuti*. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi *ijma'*.²³
- e. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh *nash*, karena adanya persamaan *illat* (alasan) hukum, yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami *lafaz-lafaznya* dan mengetahui dilalah-

²³Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, hlm. 162

dilalahnya.²⁴ Mazhab Hanafi berpegang kepada *qiyas* apabila ternyata dalam Al-Qur'an, as-Sunnah atau pendapat sahabat tidak ditemukan.

- f. *Istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntunan *qiyas* yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini, atau meninggalkan hukum yang jelas ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil *syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena terdapat dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *istihsan*.²⁵ sedangkan menurut Imam Al-Bazdawi (400-482 H/1010-1079 M) salah seorang ahli ushul mazhab Hanafi, *istihsan* adalah berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat.²⁶
- g. *'Urf* (Kebiasaan masyarakat). Sahal ibnu Muzahim berkata, "*Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang terpercaya dan lari dari keburukan, serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Abu Hanifah melakukan segala urusan atas qiyas. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, kembalilah ia kepada 'urf manusia.*"²⁷

3. Perkembangan Mazhab Hanafi

Imam Hanafi meninggal dunia, iabanyak meninggalkan ilmu yang melekat pada murid-muridnya. Sejarah mencatat bahwa tidak kurang dari empat puluh orang murid Imam Hanafi membukukan pemikiran beliau. Dari empat puluh orang itu diantaranya yang dikenal adalah Abu Yusuf dan

²⁴ Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 270

²⁵ Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, hlm. 134

²⁶ Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, hlm. 135

²⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum* ., hlm. 166

Ja'far.

Ketika Harun Al-Rasyid menjabat selaku kepala negara bagi umat Islam, imam Abu Hanifah menyerahkan urusan kehakiman pada pemerintahan Harun Al-Rasyid yang dikuasai oleh cikal bakal pemikiran imam Hanafi melalui murid beliau, yaitu Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah tidak bertindak sembarangan menyerahkan masalah kehakiman yang resmi kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang sama ide dengan beliau, yaitu sahabat-sahabat sepeguruannya yang mempunyai pendirian yang sama, yaitu bermazhab imam Hanafi, seperti di kota Iraq, Khurasan, Syam, Mesir, Afrika.²⁸ Dengan demikian maka segenap *qadhi* (hakim) pada kerajaan Harun Al-Rasyid banyak dari golongan mazhab Hanafi, oleh karena itu orang-orang mulai tertarik mempelajari buku-buku yang beraliran mazhab Hanafi, karena ingin mendapat jabatan atau kedudukan pada kerajaan atau pemerintahan ketika itu.

Kemudian pada periode berikutnya Mesir jatuh kekuasaan ketangan bangsa Turki, maka kedudukan *qadhi* (hakim) dikuasai oleh ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, karena ketika itu mazhab Hanafi telah menjadi mazhab resmi bagi pihak kerajaan Usmaniyah dan pembesar negara, maka dengan demikian sebagian Mesir di pengaruhi oleh pemikiran Imam Abu Hanifah.²⁹

Kemudian mazhab Hanafi tersiar dan berkembang di negeri Syam, Iraq, India, Afghanistan, Kaukasus, Turki dan Balkan. Sebagian besar penduduk Turki Usmani dan Al-Baniyah adalah mengikuti Imam Hanafi. Di Indonesia juga lebih kurang 48 juta jiwa adalah bermazhab Hanafi. Di Brazilia (Amerika selatan) terdapat lebih kurang 25 ribu kaum muslim yang bermazhab Hanafi.

²⁸ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang 1992), hlm 81

²⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm.21

Demikian secara keseluruhan dan singkat riwayat dan pengaruh imam Hanafi bagi umat Islam diberbagai penjuru umat Islam. Dari uraian di atas, maka diketahui bahwa perkembangan dan penyebaran pemikiran Islam Hanafi dibantu oleh para murid beliau yang mempunyai kesempatan duduk dalam pemeliharaan, atau kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu, sehingga dengan mudahpenyebaran pemikiran Imam Hanafi menyebar dikalangan umat Islam.

B. Gambaran Umum Mazhab Asy- Syafi'i

1. Pembangun Mazhab Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i adalah Imam yang ketiga menurut susunan *tarikh* (sejarah) kelahiran.³⁰ Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah.Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata:

*“Diceritakan dari Nabi SAW. Bahwa Allah menghantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama, Umar bin Abdul ‘Aziz dihantarkan untuk seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi’I pembaharu untuk seratus tahun yang kedua.”*³¹

Masa hidup Imam Asy-Syafi'i ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah diketahui dimasa ini juga penerjemahan kitab-kitab mulai banyak, ilmu falsafah juga dipindahkan, ilmu-ilmu juga disusun dan berbagai pemahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Banyak peristiwa yang ada kaitannya dengan masyarakat berlakudan bermacam-macam pula aliran berkembang serta banyak pula pengacau pada masa ini.

³⁰Ensiklopedi, *Biografi Nabi Muhammad SAW. & Tokoh-tokoh Besar Islam/* Penyusun. Ahmad Surnanto, hlm. 137.

³¹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 139

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya.³² Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imam Asy-Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. yang ketiga.

Idris, adalah ayah dari Imam Syafi'i yang tinggal di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Quraisy. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.³³ Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. dan khalifah ke-empat. Imam Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah oleh karena itu, setelah nama Imam Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "*Telah tenggelam suatu bintang dan muncul bintang yang lain*"³⁴. Asy-Syafi'i lahir ditengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil.

Imam an-Nawawi berkata: Imam Asy-Syafi'i adalah Qurasyi (berasal dari suku Qurasy) dan Muthalib (keturunan Muthalib). berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan. Ibunya berasal dari suku Azdiyah. Imam asy-syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i bin As-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika masih muda.

³² Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2001), hlm. 15

³³ Muhammad Syalthut Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 17

³⁴ Muhammad Syalthut Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, hlm. 17.

Imam Asy- Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 105 H/767 M, Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 H. Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah ketika berumur sepuluh tahun agar dapat hidup bersama orang-orang Quraisy, bertemu dengan nasabnya yang tinggi.³⁵

Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "*pecinta ilmu pengetahuan*", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, iapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya. Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Asy-Syafi'i antarlain:

- a. Ketika berada di Makkah :
 1. Muslim bin Kholid (guru bidang Fiqh)
 2. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadits dan tafsir)
 3. Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-qur'an)
 4. Ibrahim bin sa'ad
 5. Sa'ad bin Al- Kudah
 6. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
 7. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud

- b. Ketika berada di Madinah :
 1. Malik bin Anas R.A
 2. Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari
 3. Abdul Aziz bin Muhammad Al- Darawardi
 4. Ibrahim bin Yahya Al- Asami
 5. Muhammad Said bin Abi Fudaik

³⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri':Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 185

6. Abdullah bin Nafi Al- Shani

c. Ketika berada di Irak :

1. Abu Yusuf
2. Muhammad bin Al- Hasan
3. Waqi' bin Jarrah
4. Abu Usammah
5. Hammad bin Usammah
6. Ismail bin Ulaiyah
7. Abdul Wahab bin Ulaiyah

d. ketika berada di Yaman :

1. Yahya bin Hasan
2. Muththarif bin Mizan
3. Hisyam bin Yusuf
4. Umar bin Abi Masalamah Al-Auza'i

Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-murid Imam Asy-Syafi'i, diantaranya ialah :

- a. Abu Bakar Al- Humaidi
- b. Ibrahim bin Muhammad Al- Abbas
- c. Abu bakar Muhammad bin Idris
- d. Musa bin Abi Al- Jarud

Murid-murid Imam Asy-Syafi'i keluaran Baghdad, yaitu :

- a. Al- Hasan Al- Sabah Al- Za'farani
- b. Al- Husain bin Ali Al- Karabisi
- c. Abu Thur Al- Kulbi
- d. Ahmad bin Muhammad Al- Asy'ari.

Murid-murid Imam Syafi'i keluaran Irak,yaitu :

- a. Ahmad bin Hanbal
- b. Dawud bin Al- Zahiri
- c. Abu Tsaur Al- Bagdadi
- d. Abu Ja'far At- Thabari

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

- a. Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya Al- Buwaithi
- b. Al- Rabi'in bin Sulaiman Al- Muradi
- c. Abdullah bin Zuber Al- Humaidi
- d. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al- Muzany
- e. Al- Rabi'in bin Sulaiman Al- Jizi
- f. Harmalah bin Yahya At- Tujubi
- g. Yunus bin Abdil A'la
- h. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
- i. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
- j. Abu Bakar Al-Humaidi
- k. Abdul Aziz bin Umar
- l. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
- m. Abu Hanifah Al- Asnawi

Di antara para muridnya yang termasyhur adalah Ahmad bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Asy-Syafi'i, ia katakan:

"Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau".³⁶

³⁶ Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 137

Karya-karya Imam Asy-Syafi'i

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqih terdiri dari dua kategori: *pertama*, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul “ *al-Hujjah*”, yang kedua, kitab yang memuat *qaul jadid*.

Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nash* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab Syafi'i.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari madzhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan madzhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* (metode) pengolahan madzhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nash-nash imam Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Madzhab* ”

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya :*Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut.

2. Metode Istinbath Al-Ahkam Di Kalangan Madzhab Asy- Syafi'i

Pegangan Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.³⁷ Adapun penjelasan metode istinbath al-ahkam yang dipakai Imam Asy-Syafi'i adalah:

- a. *Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Imam Asy-Syafi'i memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah berada dalam satu martabat. Karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan As-Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, Imam Asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, ia menggunakan khabar ahad.
- b. *Ijma'*. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah *hujjah* dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum *qiyas*. Imam Asy-Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁸ *Ijma'* yang dipakai Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil hukum adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuty* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak menandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuty*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.³⁹

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), hlm, 153

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 146

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 147

- c. *Qiyas*. Imam Asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma' dalam menetapkan hukum.⁴⁰ Imam Asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Imam Asy-Syafi'i tampil ke depan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka *teoritis* dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional, namun tetap praktis.

2. Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tersebar di negeri Irak, karena disanalah madzhab ini pertama kali muncul. Demikian pula di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Madzhab ini juga dipeluk oleh para penduduk Muslim di Khurasan dan disekitar sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi Madzhab yang dominan di Pakistan, Srilanka, India, Indonesia, dan Australia.⁴¹

Dalam hal penyebaran mazhab Syafi'i tidak terlepas dari dua perkara yang sangat penting yaitu, *qaul qadim* dan *qaul jadid*, *qaul qadim* dan *qaul jadid* merupakan produk hukum yang bernuansa sosial-politik dan sosial-kultur adalah dua fatwa Imam Asy-Syafi'i yang dilakukan didua daerah yang berbeda sosio-kultur dan sosiologi-politiknyanya yaitu :

- a) *Qaul qadim*: dimana situasi baghdad saat itu merupakan daerah yang sangat sederhana dan boleh dikatakan sangat terbelakang dibanding dengan daerah lain.
- b) *Qaul jadid*: dimana daerah Mesir saat itu merupakan daerah metropolis yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan memodifikasi terhadap putusan-putusan atau fatwa-fatwa yang sudah pernah diputuskan, sehingga prinsip Maslahah menjadi pertimbangan yang sangat penting

⁴⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 147

⁴¹Rasyad Hasan Khalil.Hlm. 193

dalam setiap mengambil keputusan, sebab keputusan yang diambil dalam wujud *qaul jadid* merupakan pertimbangan terhadap *qaul qadim*.

Secara umum bisa di katakan bahwa yang dianggap pendapat Madzhab Syafi'i adalah '*qaul-jadid*' seperti yang di katakan Imam Asy-Syafi'i: "*tidak dibenarkan menganggap qaul qadim sebagai pendapat madzhab Syafi'i*", dan ini sesuai dengan *qaidah usuliyah*: Jika seorang mujtahid berpendapat, kemudian setelah itu dia berpendapat lain, maka yang kedua dianggap ralat bagi yang pertama.

Tetapi mazhab Syafi'iyah merinci lebih jelas lagi:

- 1) *Qaul jadid* yang harus di pakai, sedang *qaul-qadim* harus ditinggalkan, kecuali beberapa masalah yang berkisar antara 14 sampai dengan 30 masalah.
- 2) *Qaul jadid* tidak bisa dianggap pendapat madzhab kecuali dengan jelas Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ia sudah meralat *qaul-qadim*. Sedang bilamana tidak ada penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i, maka dianggap ada 2 pendapat dalam madzhab Syafi'i.
- 3) *Qaul jadid* secara mutlak dianggap sebagai pendapat madzhab.

Dan pendapat ketiga inilah yang lebih medekati kebenaran, mengingat ulama Syafi'iyah setelah meneliti dengan seksama, menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang tersebut dalam *qaul-qadim* ternyata semuanya tersebut dalam *qaul jadid* , walaupun ada ulama Syafi'iyah yang memakai dan berfatwa dengan *qaul qadim*, pada hakikatnya beliau berjihad dan ternyata sesuai dengan *qaul qadim*, seperti yang disampaikan Imam Nawawi (676 H).

Sedangkan pendapat yang kedua, ditolak oleh mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan Abu Ishaq Al-Syiroozi (476 H) dan Imam Nawawi : "*Pendapat ini jelas salah, sebab antara qaul qadim dan qaul jadid seperti dua nash yang bertentangan, apabila tidak mungkin dipadukan, maka yang terakhir yang harus dipakai sedang yang pertama di buang.*